

## **Zakat Berkontribusi Dalam Pengentasan Kemiskinan**



Nur Azura Lubis, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, penerima beasiswa Baznas. Foto: Ist.

























## Oleh Nur Azura Lubis

Salah satu masalah yang sering dihadapi negara dan sangat sulit untuk diselesaikan adalah kemiskinan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dengan penerapan hukum *syara'* sempurna. Di antaranya, dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai ketentuan yang telah disyariatkan.

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun yang hukumnya wajib. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang sudah ditentukan pula.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Motivasi masyarakat dalam membayar zakat dipengaruhi beberapa faktor. Yaitu, faktor kebutuhan untuk mensucikan harta dimiliki yang mengandung suatu kemaslahatan berupa keberkahan, faktor dorongan di mana membayar zakat karena menjalankan perintah Allah SWT semata, harta yang dimiliki memenuhi nisab dan haul, dan kepedulian terhadap kondisi fakir miskin. Serta faktor tujuan, membayar zakat untuk mencari rida Allah SWT dan mengharapkan balasan surga, takut mendapat azab neraka, dan menghilangkan sifat kikir.

Dengan adanya pendistribusian zakat yang merata dan tepat sasaran dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini mencakup, yaitu memiliki cadangan makanan untuk kebutuhan, mampu membeli dan memiliki pakaian yang layak, memiliki rumah, memiliki tabungan pendidikan, memiliki tabungan kesehatan, dan merasa aman dalam menjalani kehidupan.

Pengentasan kemiskinan dalam Islam dikenal melalui dua cara. Pertama, anjuran Islam untuk mengeksplorasi kekayaan alam sebagai bentuk terbaik ibadah manusia di muka bumi ini. Kedua, perintah Islam untuk pendistribusian hasil kekayaan secara adil. Cara kedua ini hanya terwujud melalui ibadah zakat.

Zakat yang seharusnya memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Namun, justru sebaliknya. Zakat yang terjadi di masyarakat meningkatkan kemiskinan. Setiap tahun bertambah mustahik zakat (yang berhak menerima zakat). Ini artinya masyarakat semakin miskin. Zakat juga dapat melahirkan masyarakat miskin berpangku tangan. Hidup hanya menunggu belas kasihan orang lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan visi zakat.

Jika visi zakat meningkatkan perekonomian rakyat, namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, pasti ada sesuatu yang salah. Kesalahan bisa terjadi pada pemahaman tentang teks-teks zakat di dalam Alquran dan hadis. Bisa juga, disebabkan dari pemikiran muzaki (orang yang memiliki harta yang diwajibkan zakat), bahwa zakat yang penting dapat menggugurkan kewajiban.

ronisnya lagi, zakat dipahami sebagai pengembira mustahik (yang berhak menerima zakat). Kalau pemberian zakat dipahami untuk mustahik, itu hanya cocok jika mustahiknya muallaf. Untuk muallaf diberikan zakat dalam rangka membahagiakan hatinya, karena masih lemah dalam memeluk Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat yang terjadi di sekitar kita, belum bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan ekonomi rakyat miskin.

Ada beberapa cara agar zakat dapat bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan, yaitu:

**Peningkatan Pemahaman Ushuluddin dan Mustahik**

**Tanggal:** 14 January 2022

**Post by:** [ayi](#)

**Kategori:** [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

**Tags:** [unimal](#), [Aceh](#), [beasiswa](#), [unimal hebat](#), [mahasiswa](#),